



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Juan R. Bowombengo Alias Juan Bin Arius Bowombongo;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan NGARA OPAS RT 001 / RW. 001 Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate, Prov. Maluku Utara dan atau Jalan Yos Sudarso VIII (Gereja JKI Favor Of God) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Paulus Carel Wolten Alias Paulus Bin Andrea Hutapea;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Pondok Benda Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat dan atau Jalan Yos Sudarso VIII (Gereja JKI Favor Of God) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Penangguhan sejak tanggal 22 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 (Tahanan Rumah)
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 (Tahanan Rumah);
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 (Tahanan Rumah);

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO dan terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 268 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO dan terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. JUAN R. BOWOMBENGO als JUAN bin ARIUS BOWOMBENGO dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.
- 2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. PAULUS CAREL WOLTEN als PAULUS bin ANDREA HUTAPEA dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.
- (dua) lembar surat Keterangan hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid -19 atas nama SOLEH AHMAD NUGRAHA, dengan pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-CoV2 (H+2) dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 12 Juli 2021 dengan No. 3863/RPD-LAB/RSBP/VII/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta ditandatangani dan di cap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK (Surat Asli sebagai bukti pembanding).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa I JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBONGO dan terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukannya itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj. 21.00 Wib terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bersamaterdakwa I JUAN RICKY mendadak mendapat / dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 SKj. 12.30 Wib maka terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY ngobrol bagaimana dengan Tes PCR Covid-19 karena kalau dilakukan Tes Besok harinya maka hasilnya tidak sempat keluar dengan jadwal Penerbangan, Selanjutnya terdakwa I JUAN RICKY ada kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum yaitu Sdri. HANNA SOFIA, (berkas tersendiri), Kemudian sepengetahuan terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bahwa terdakwa I JUAN RICKY menghubungi Sdri. HANNA SOFIA via Chta Whatsaap untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA SOFIA menyanggupi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu Sdri. HANNA SOFIA meminta identitas terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bertanya kepada terdakwa I JUAN RICKY bagaimana Surat Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu terdakwa I JUAN RICKY bicara coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA SOFIA menemui terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan memberikan Surat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, Pada saat itu Sdri. HANNA SOFIA ada bicara “ INI SURATNYA, KALIAN HATI – HATI” setelah itu Sdri. HANNA SOFIA pulang, Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN bersama terdakwa I JUAN RICKY berangkat dari Komplek Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya menuju Bandara Tjilik Riwut, Sekitar jam 11.30 Wib para terdakwa sampai di Bandara Tjilik Riwut dan melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi pada saat itu dan para terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut kepada petugas, pada saat itu petugas merasa curiga dengan Surat Keterangan yang mereka bawa dan gunakan tersebut, karena menurut keterangan Petugas bahwa Surat yang mereka bawa dan gunakan tersebut formatnya lain dan ketika dilakukan pengecekan di Aplikasi Peduli Lindungi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak terdaftar dan diduga palsu, Kemudian petugas Pos Penjagaan Validasi langsung membawa para terdakwa ke Pos Keamanan Bandara Tjilik Riwut, pada saat di Pos Keamanan para terdakwa langsung dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan para terdakwa mengakui kalau mendapatkan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 10.00 Wib saat saksi SAKURI Bin SURADI sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi ke 2 (kedua) bahwa ada seorang laki-laki telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diduga palsu, selanjutnya saksi mendatangi Pos Penjagaan Validasi ke 2 (kedua) dan melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut, pada saat dilakukan pengecekan ternyata surat keterangan tersebut palsu karena menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut bahwa setelah dicek ternyata Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut tidak terdaftar dan pada Cap yang bertuliskan “KKP Kelas I Surabaya / VALID” tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna Biru Tua bukan cap aslinya yang biasa berwarna Ungu serta setelah dilakukan interogasi bahwa para terdakwa mengakui telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari salah seorang temannya yaitu Sdri. HANNA SOFIA. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat Bandara Tjilik Riwut untuk diamankan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBONGO dan terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud yang serupa itu juga menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj. 21.00 Wib terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bersamaterdakwa I JUAN RICKY mendadak mendapat / dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 SKj. 12.30 Wib maka terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY ngobrol bagaimana dengan Tes PCR Covid-19 karena kalau dilakukan Tes Besok harinya maka hasilnya tidak sempat keluar dengan jadwal Penerbangan, selanjutnya terdakwa I JUAN RICKY ada kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum yaitu Sdri. HANNA SOFIA, (berkas tersendiri), Kemudian sepengetahuan terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bahwaterdakwa I JUAN RICKY menghubungi Sdri. HANNA SOFIA via Chta Whatsaap untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA SOFIA menyanggupi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu Sdri. HANNA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIA meminta identitas terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bertanya kepada terdakwa I JUAN RICKY bagaimana Surat Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu terdakwa I JUAN RICKY bicara coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA SOFIA menemui terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan memberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, Pada saat itu Sdri. HANNA SOFIA ada bicara “ INI SURATNYA, KALIAN HATI – HATI” setelah itu Sdri. HANNA SOFIA pulang, Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN bersama terdakwa I JUAN RICKY berangkat dari Komplek Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya menuju Bandara TJilik Riwut, Sekitar jam 11.30 Wib para terdakwa sampai di Bandara TJilik Riwut dan melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi pada saat itu dan para terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut kepada petugas, pada saat itu petugas merasa curiga dengan Surat Keterangan yang mereka bawa dan gunakan tersebut, karena menurut keterangan Petugas bahwa Surat yang mereka bawa dan gunakan tersebut formatnya lain dan ketika dilakukan pengecekan di Aplikasi Peduli Lindungi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak terdaftar dan diduga palsu, Kemudian petugas Pos Penjagaan Validasi langsung membawa para terdakwa ke Pos Keamanan Bandara TJilik Riwut, pada saat di Pos Keamanan para terdakwa langsung dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan para terdakwa mengakui kalau mendapatkan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 10.00 Wib saat saksi SAKURI Bin SURADI sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara TJilik Riwut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi ke 2 (kedua) bahwa ada seorang laki-laki telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diduga palsu, selanjutnya saksi mendatangi Pos Penjagaan Validasi ke 2 (kedua) dan melakukan pengecekan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut, pada saat dilakukan pengecekan

ternyata surat keterangan tersebut palsu karena menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut bahwa setelah dicek ternyata Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut tidak terdaftar dan pada Cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna Biru Tua bukan cap aslinya yang biasa berwarna Ungu serta setelah dilakukan interogasi bahwa para terdakwa mengakui telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari salah seorang temannya yaitu Sdri. HANNA SOFIA. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat Bandara Tjilik Riwut untuk diamankan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VAN ROYEN Als ROYEN Bin BAMBANG KUSNANTO (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat diamankan dan dilakukan penangkapan serta dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui namanya Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN ALS PAULUS BIN ANDREA HUTAPEA DAN SDRA. JUAN RICKY BOWOMBENGO ALS JUAN BIN ARIUS BOWOMBENGO karena telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes PCR Covid-19 yang diduga palsu dan mengakui mendapatkan Surat Keterangan yang diduga palsu tersebut dari Sdri. HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB.
- Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIUS BOWOMBENGO mengakui bahwa sebelumnya telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari salah seorang temannya yaitu Sdri. HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB yang mana sebelumnya tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 11.30 Wib saat saya sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwt, kemudian saya mendapatkan informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu, selanjutnya saya mendatangi Pos Penjagaan Validasi dan melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut, pada saat dilakukan pengecekan ternyata surat keterangan tersebut palsu karena menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwt bahwa setelah dicek ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindungi serta setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku mengakui telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari salah seorang temannya yaitu Sdri. HANNA SOFIA yang mana sebelumnya tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku dibawa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat Bandara Tjilik Riwt untuk diamankan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya.
 - Bahwa ternyata Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO mengakui bahwa maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana menggunakan surat yang diduga palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut adalah untuk pelaku pergunakan guna mempermudah pelaku dalam melakukan perjalanan pulang dari Bandara Tjilik Riwt Kota Palangka Raya menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Jakarta.
 - Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIUS BOWOMBENGO mengakui bahwa Ide atau inisiatif untuk mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang cepat dan tidak dilakukan atau tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur adalah idea tau inisiatif Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO sendiri yang mana meminta Sdri. HANNA SOFIA untuk menguruskan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang cepat.

- Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO mengakui bahwa Sdri. HANNA SOFIA ada memiliki latar belakang sebagai tenaga medis karena bekerja di Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum tetapi Sdri. HANNA SOFIA bukan seorang dokter atau orang yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19.
- Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO mengakui bahwa menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat pemeriksa memperlihatkan dan menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK serta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang diduga palsu tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Sdra. PAULUS CAREL

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO.

- Bahwa saat pemeriksaan memperlihatkan dan menunjukkan 2 (dua) orang Laki-Laki yaitu atas nama Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan atas nama Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO, bahwa benar kedua orang tersebut yang diamankan pihak Kepolisian dalam hal melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **dr.TRINIL SULAMIT, Sp. PK Als TRINIL Binti ARIFIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memalsukan hasil PCR terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut namun setelah petugas Kepolisian memberitahukan maka saksi baru mengetahui bahwa membuat surat palsu adalah terdakwa HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB serta yang menggunakan surat palsu tersebut adalah Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kurun Kab. Gunung Mas dan pihak Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum untuk sebagai Penanggung Jawab Laboratorium yang mana salah satu tugas saya sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat apa yang telah dipalsukan oleh terdakwa namun setelah petugas Kepolisian menjelaskan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa menggunakan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang sebelumnya telah dipalsukan tersebut.

- Bahwa saksi sebagai Penanggung Jawab Laboratorium maupun dari pihak PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) tidak ada mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO karena pada Surat Keterangan tersebut nama pasien tersebut tidak terdata pada register tanggal 09 September 2021 dan yang bertanda tangan pada surat palsu tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa perbedaan antara 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang mana kami tidak ada mengeluarkan surat tersebut dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang resmi dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) antara lain nama pasien tersebut tidak terdata pada register tanggal 09 September 2021, yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



bertanda tangan pada surat palsu tersebut bukan merupakan tanda tangan saya, Pont Pengetikan berbeda yang mana pont pengetikan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum adalah pont pengetikan khusus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Pusat, dan nama-nama Analis yang pada surat palsu atas nama SEPA dan NAULI AULIA tidak terdaftar pada Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum.

- Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO Tidak Ada melakukan Rapid Test PCR SARS-Cov2 Covid-19 pada Instansi PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) pada tanggal 09 September 2021 atau pada tanggal 10 September 2021 karena tidak ada pada daftar register Rapid Test PCR SARS-Cov2 Covid-19.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang dikeluarkan tanpa melalui test terlebih dahulu yaitu tidak terdeteksinya apabila seseorang tersuspect virus Covid-19 dan penyebaran virus Covid-19 semakin massif ditengah lingkungan masyarakat.
- Bahwa terdakwa HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB dalam hal membuat surat palsu serta Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO dalam hal menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini saksi sendiri dan pihak PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna Hitam beserta charger dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK serta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang diduga palsu tersebut adalah barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana membuat surat palsu yang dilakukan oleh Sdri. HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB dan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HANNA SOFIA, S.MIK Als HANNA Binti YAKUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. PAULUS dan Sdr. JUAN yang mana adalah teman yang mana saksi mengenal mereka sudah 3 (tiga) bulanan, yang mana Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS melakukan pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI), yang mana saya sebelumnya tidak pernah ada berkomunikasi dengan mereka berdua. Saya baru berkomunikasi dengan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS melewati Whatsapp pada tanggal 08 September 2021 dan bertemu tatap muka secara langsung pada tanggal 09 September 2021. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS.
- Bahwa Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS hendak pulang ke DKI Jakarta, yang mana mereka berada di Palangka Raya untuk pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI).
- Bahwa Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS mendapatkan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 yang diduga palsu tersebut adalah dari saya sendiri, yang mana saya yang membuat dan menyerahkannya kepada Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Tes Swab PCR Covid-19 yang diduga palsu tersebut di pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj 22.00 di rumah saksi Jalan Lumba-Lumba Palangka Raya.
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu tersebut, yang mana awalnya saya mempunyai softcopy Surat Keterangan Swab PCR Covid 19, yang mana didapatkan sebelumnya saya bertugas sebagai tenaga perbantuan dalam pemeriksaan Covid 19 terhadap karyawan perusahaan-perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum. Dari softcopy tersebut saksi edit, untuk memasukkan identitas dari Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS, kemudian saksi mengeprint surat tersebut dan memberikan cap pada surat tersebut menggunakan cap dari RS. Primaya Betang Pabelum, dan saksi tandatangani sendiri untuk bagian yang mengetahui ataupun dokter pemeriksa yaitu dr. TRINIL SULAMIT, SP. PK.
- Bahwa membuat dan mengedit softcopy Surat Keterangan PCR Covid 19 yang saya miliki sebelumnya pada saat pemeriksaan Covid 19 terhadap karyawan perusahaan-perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum, kemudian mengedit dan mencetak surat tersebut menjadi 2 (dua) Surat Keterangan, dengan isi surat keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang saya edit dan saksi cetak yaitu surat pertama yaitu 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, kemudian surat yang kedua yaitu 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) serta yang ditandatangani

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK, selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik.

- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan PCR Covid 19 yang diduga palsu tersebut dari RS. PRIMAYA BETANG PABELUM HOSPITAL, dengan identitas An. PAULUS CAREL W maupun Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO dinyatakan Negatif Covid 19 Tertanggal 10 September 2021 yang dicap dan ditandatangani oleh dr. Trinil Sulamit, SP. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik.
- Bahwa Sdr. PAULUS CAREL W maupun Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO tidak ada menyerahkan uang sepeserpun atas jasa atau perbuatan saya dalam membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 kepada Sdr. PAULUS CAREL W dan Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO.
- Bahwa Sdr. PAULUS CAREL W maupun Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO tidak ada melakukan Tes Swab Covid 19 sebelum saksi buat dan saksi serahkan Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu kepada mereka berdua tersebut.
- Bahwa benar identitas pada Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 atas nama Sdr. PAULUS CAREL W. dan Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE Covid 19 tertanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan RS. PRIMAYA BETANG PABELUM yang cap dan ditandatangani oleh dr. Trinil Sulamit, SP. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, saya menetikkan sendiri dan saya edit sendiri dan saya yang tandatangani sendiri.
- Bahwa ada memiliki latar belakang tenaga medis karena latar belakang saksi berpendidikan strata satu (S1) Ilmu Manajemen Informasi Kesehatan (tamat Berijasa) akan tetapi saya tidak ada diberikan mandat atau wewenang dari pihak Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum untuk memeriksa dan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Test Swab PCR Covid 19.
- Bahwa ide atau inisiatif untuk memalsukan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 tersebut adalah ide saksi sendiri, yang mana ide saksi muncul setelah diminta tolong oleh Sdr. JUAN untuk membantu membuat Surat Keterangan Hasil Test Swab PCR Covid 19, yang mana saksi berniat ingin membantu Sdr. PAULUS dan Sdr. JUAN, sehingga saksi membuat dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Test

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu tersebut kepada Sdr. PAULUS dan Sdr. JUAN sebagai syarat penerbangan.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Swab PCR Covid-19 yang dikeluarkan tanpa melalui test terlebih dahulu yaitu tidak terdeteksinya apabila seseorang tersuspect virus Covid-19 dan berpotensi menimbulkan penyebaran virus Covid-19 massif ditengah lingkungan masyarakat.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK, selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, 1 (satu) buah Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna hitam beserta charger tersebut adalah benar barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana menggunakan surat palsu.
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO serta Sdr. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA, bahwa benar kedua orang tersebut yang telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu, yang dibuat oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tindak pidana menggunakan surat palsu terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari Sdri. HANA yang terdakwa kenal dari kegiatan di gereja dan terdakwa mendapatkan nomornya dari grub WA.
- Bahwa yang melakukan/menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang di duga palsu tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Paulus Carel Wolten Als Paulus Bin Andrea Hutapea.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang terdakwabawa dan digunakan tersebut adalah surat palsu karena terdakwamendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak disertai Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.
- Bahwa isi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang terdakwa gunakan dan yang diduga Surat Palsu tersebut yaitu memuat identitas terdakwa, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium.
- Bahwa pada Rabu tanggal 8 Skj. 21.00 Wib dikarenakan terdakwa dan Sdra. PAULUS belum melaksanakan Tes PCR dan terdakwa beserta Sdra. PAULUS sudah membeli tiket dengan jadwal penerbangan yang mepet terdakwa mempunyai ide dan bertanya-tanya kepada teman apakah ada yang bisa membantu membuatkan di karenakan jika terdakwa melaksanakan Tes PCR antara waktu hasil keluar Tes PCR dan jadwal penerbangan sangat mepet. Kemudian setelah bertanya-tanya terdakwa mendapatkan kontak Sdri. HANA dari Grub WA yang kebetulan bekerja sebagai Tenaga Kesehatan di RS BETANG PAMBELUM. Kemudia terdakwa mengontak Sdri. HANA untuk meminta bantu di buatkan Surat Hasil Tes PCR dan Sdri. HANA

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meng “iya” kan dan meminta terdakwa untuk mengirimkan foto KTP terdakwa dan KTP Sdra. PAULUS melalui WA. Pada Hari Kamis tanggal 9 Skj 22.00 Wib Sdri. HANA mendantangi terdakwa dan memberikan surat hasil tes PCR tersebut.

- Bahwa pada Rabu tanggal 8 september Skj. 21.00 Wib dikarenakan terdakwa dan Sdra. PAULUS belum melaksanakan Tes PCR dan terdakwa dan Sdra. PAULUS sudah membeli tiket dengan jadwal penerbangan yang mepet terdakwa mempunyai ide dan bertanya-tanya kepada teman apakah ada yang bisa membantu membuatkan di karenakan jika terdakwa melaksanakan Tes PCR antara waktu hasil keluar Tes PCR dan jadwal penerbangan sangat mepet. Kemudian setelah bertanya-tanya terdakwa mendapatkan kontak Sdri. HANA dari Grub WA yang kebetulan bekerja sebagai Tenaga Kesehatan di RS BETANG PAMBELUM. Setelah terdakwa mengontak Sdri. HANA terdakwa mengatakan “KAK KITA MAU BERANGKAT TANGGAL 10, JIKA MELAKSANAKAN PCR KELUAR BESOK BISA ATAU TIDAK” dan Sdri. HANA menjawab “ TIDAK BISA DI KARENAKAN SUDAH MALAM DAN SUDAH TIDAK MELAYANI UNTUK MELAKSANAKAN TES PCR” kemudian terdakwa minta kepada Sdri. HANA apakah bisa di bantu dan Sdri. HANA Meng “iya” kan dan kemudian Sdri. Hana meminta foto KTP terdakwa dan Sdra. PAULUS kemudian terdakwa kirim melalui WA. Pada ke esokan harinya pada hari kamis tanggal 9 Skj. 09.00 Wib terdakwa mengontak Sdri. HANA menanyakan apakah suratnya sudah jadi dan Sdri. HANA menjawab “TUNGGU SEBENTAR SURATNYA LAGI DI URUS” Kemudian pada jam 21.00 Wib terdakwa Kembali bertanya apakah suratnya sudah jadi dan Sdri. HANA menjawab “IYA SUDAH” kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mendatangi rumah Sdri. HANA tetapi di tolak oleh Sdri. HANA di karenakan rumah Sdri. HANA yang jauh dan Sdri. HANA mengatakan yang akan mengantarkan ke tempat terdakwa. Kemudian Skj. 22.00 Wib Sdri. Hana datang dan memberikan hasil dari Tes PCR yang menyatakan NEGATIV. Kemudian ke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 September Skj. 09.00 terdakwa bersama Sdra. PAULUS berangkat dari tempat menginap menuju Bandara Tjilik Riwut untuk melaksanakan penerbangan Skj 09.15 Wib setelah terdakwa sampai di bandara kemudian terdakwa dan Sdra. PAULUS memutuskan untuk masuk ke bandara melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi ke 1 (pertama) pada saat itu terdakwa dan Sdra. PAULUS menyerahkan Surat Keterangan Hasil Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdakwa palsukan tersebut kepada petugas dan dinyatakan tidak layak untuk terbang. Kemudian terdakwa beserta Sdra. PAULUS di bawa ke dalam guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah di lakukan pemeriksaan di dapati bahwa Surat Hasil Tes PCR tersebut palsu di karenakan tidak terdaftar di aplikasi peduli lindungi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa menulis identitas terdakwa dan Sdra. PAULUS pada Hasil Pemeriksaan Kesehatan RT PCR SARS - Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHB/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL BETANG PAMBELUM serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium adalah Sdri. HANA yang mana Sdri. HANA bekerja di RS Betang Pambelum Sebagai Tenaga kesehatan.
- Bahwa terdakwa tidak ada membayar Sdri. HANA atas Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kesehatan Swab PCR yang di duga palsu tersebut.
- Bahwa Ide atau inisiatif untuk memalsukan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen Covid-19 tersebut adalah ide terdakwa di karenakan terdakwa melihat waktu keluar hasil tes SWAB PCR dan waktu penerbangan mepet.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut adalah agar terdakwa gunakan untuk bisa mempermudah dan untuk lolos dari pengecekan di bandara.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R BOWOMBENGO, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium yang diduga palsu tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa saat kejadian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA:

- Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pos Penjagaan Validasi di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, pada saat dilakukan pemeriksaan diminta menunjukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, kemudian terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang sebelumnya didapat dari Sdri. HANNA lalu terdakwa bawa dan terdakwa gunakan sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang terdakwa bawa tersebut diduga palsu sehingga saya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa berniat berangkat untuk pulang dari Kota Palangka Raya menuju Kota Jakarta karena sebelumnya terdakwa dari bulan Agustus 2021 datang ke Prov. Kalteng untuk menjadi motivator Kehidupan Sosial dan agama di daerah Pedalaman.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari Sdri. HANNA yang kenal dengan Sdri. HANNA dari tempat Ibadah yang sama-sama menjadi Jemaat di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdri. HANNA sekitar 1 (satu) bulanan ini saja karena sebelumnya sama-sama menjadi Jemaat di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan Sdri. HANNA bekerja sebagai tenaga Administrasi di Rumah Sakit Betang Pabelum Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa bersama teman Sdra. JUAN RICKY mendadak mendapat/dibeli tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 SKj. 12.30 Wib dan terdakwa bersama teman Sdra. JUAN RICKY ada teman yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum yaitu Sdri. HANNA, lalu teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY menghubungi Sdri. HANNA via Telpn untuk menanyakan apakah Rapid PCR Covid-19 yang cepat, kemudian dari informasi teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY bahwa Sdri. HANNA menyanggupin untuk menguruskan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Rapid PCR Covid-19, Selanjutnya Sdri. HANNA meminta identitas terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, tadi malam terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 dari Sdri. HANNA.

- Bahwa isi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang terdakwa gunakan dan yang diduga Surat Palsu tersebut yaitu memuat identitas terdakwa, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 saya bersama teman saya Sdra. JUAN RICKY mendadak mendapat / dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 12.30 Wib maka teman saya Sdra. JUAN RICKY kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pambelum yaitu Sdri. HANNA untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA menyanggupi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib saya bertanya kepada teman saya Sdra. JUAN RICKY bagaimana Surat Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu teman saya Sdra. JUAN RICKY bicara Coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA menemui saya teman saya Sdra. JUAN RICKY dan memberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj. 21.00 Wib terdakwa bersama teman Sdra. JUAN RICKY mendadak mendapat/dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 12.30 Wib maka terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY ngobrol bagaimana dengan Tes PCR Covid-19 karena kalau dilakukan Tes Besok harinya maka hasilnya tidak sempat keluar dengan jadwal Penerbangan, Selanjutnya teman terdakwa Sdra. JUAN

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY ada kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum yaitu Sdri. HANNA, Kemudian sepengetahuan terdakwa bahwa teman Sdra. JUAN RICKY menghubungi Sdri. HANNA via Chta Whatsaap untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA menyanggupi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu Sdri. HANNA meminta identitas terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa bertanya kepada teman Sdra. JUAN RICKY bagaimana Surat Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY bicara Coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA menemui terdakwa teman Sdra. JUAN RICKY di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan memberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, Pada saat itu Sdri. ada bicara " INI SURATNYA, KALIAN HATI-HATI" setelah itu Sdri. HANNA pulang, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib terdakwa bersama teman Sdra. JUAN RICKY berangkat dari Komplek Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya menuju Bandara TJilik Riwut, Sekitar jam 11.30 Wib terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY sampai di Bandara TJilik Riwut dan melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi pada saat itu dan teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut kepada petugas, pada saat itu petugas merasa curiga dengan Surat Keterangan yang terdakwa bawa dan gunakan tersebut karena menurut keterangan Petugas bahwa Surat yang terdakwa bawa dan gunakan tersebut formatnya lain dan ketika dilakukan pengecekan di Aplikasi Peduli Lindungi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak terdaftar dan diduga palsu, Kemudian petugas Pos Penjagaan Validasi langsung membawa terdakwa ke Pos Keamanan Bandara TJilik Riwut, pada saat di Pos Keamanan terdakwa langsung dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa mengakui kalau mendapatkan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa latar belakang pendidikan Sdri. HANNA tetapi sepengetahuan terdakwa bahwa Sdri. HANNA bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum sebagai Tenaga Administrasi.
- Bahwa Ide atau inisiatif untuk meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 bisa dikeluarkan lebih cepat kepada Sdri. HANNA adalah inisiatif teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY dan kemungkinan Sdri. HANNA yang memiliki Inisiatif untuk membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut karena terdakwa hanya menerima dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 dari Sdri. HANNA serta terdakwa tidak ada melakukan Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sebelumnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut adalah agar terdakwa gunakan untuk mempermudah dan bisa lolos bila ada Pengecekan di Pos Penjagaan Validasi waktu dalam melakukan perjalanan dari Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Jakarta.
- Bahwa apabila seseorang menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu sedang orang tersebut tidak melakukan Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur maka orang tersebut telah melanggar Aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dapat dihukum serta orang yang tidak teridentifikasi terkena virus covid-19 telah berinteraksi atau bersentuhan dengan orang lain pasti ada dan berpotensi tertular virus covid-19 tersebut sehingga secara masif penyebaran virus covid-19 akan terus menyebar terhadap orang yang berinteraksi atau bersentuhan satu sama lainnya dan menimbulkan Klaster baru penyebaran virus covid-19 tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang telah menggunakan surat palsu yaitu menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu karena tidak dilakukan / tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum di Negara Republik Indonesia serta dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. JUAN R. BOWOMBENGO als JUAN bin ARIUS BOWOMBENGO dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.
- 2.2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. PAULUS CAREL WOLTEN als PAULUS bin ANDREA HUTAPEA dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.
- 3.2 (dua) lembar surat Keterangan hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid -19 atas nama SOLEH AHMAD NUGRAHA, dengan pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-CoV2 (H+2) dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 12 Juli 2021 dengan No. 3863/RPD-LAB/RSBP/VII/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta ditandatangani dan di cap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK (Surat Asli sebagai bukti pembanding).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pos Penjagaan Validasi di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, pada saat dilakukan pemeriksaan diminta menunjukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, kemudian terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya didapat dari Sdri. HANNA lalu terdakwa bawa dan terdakwa gunakan sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang terdakwa bawa tersebut diduga palsu sehingga saya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Para Terdakwa berniat berangkat untuk pulang dari Kota Palangka Raya menuju Kota Jakarta karena sebelumnya terdakwa dari bulan Agustus 2021 datang ke Prov. Kalteng untuk menjadi motivator Kehidupan Sosial dan agama di daerah Pedalaman.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari Sdri. HANNA yang kenal dengan Sdri. HANNA dari tempat ibadah yang sama-sama menjadi Jemaat di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya.
- Bahwa Para Terdakwa mengenal Sdri. HANNA sekitar 1 (satu) bulanan ini saja karena sebelumnya sama-sama menjadi Jemaat di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan Sdri. HANNA bekerja sebagai tenaga Administrasi di Rumah Sakit Betang Pabelum Kota Palangka Raya.
- Bahwa Para Terdakwa mendadak mendapat/ dibeli tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 SKj. 12.30 Wib dan terdakwa bersama teman Sdra. JUAN RICKY ada teman yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum yaitu Sdri. HANNA, lalu teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY menghubungi Sdri. HANNA via Telpon untuk menanyakan apakah Rapid PCR Covid-19 yang cepat, kemudian dari informasi teman terdakwa Sdra. JUAN RICKY bahwa Sdri. HANNA menyanggupin untuk menguruskan Surat Keterangan Rapid PCR Covid-19, Selanjutnya Sdri. HANNA meminta identitas terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, tadi malam terdakwa dan teman Sdra. JUAN RICKY mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 dari Sdri. HANNA.
- Bahwa isi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang terdakwa gunakan dan yang diduga Surat Palsu tersebut yaitu memuat identitas terdakwa, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Para Terdakwa mendadak mendapat / dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 12.30 Wib maka Para Terdakwa kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pambelum yaitu Sdri. HANNA untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA menyanggupi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib saya bertanya kepada Para Terdakwa bagaimana Surat Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu Para Terdakwa bicara Coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA menemui Para Terdakwa dan memberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj. 21.00 Wib Para Terdakwa mendadak mendapat/dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 12.30 Wib maka Para Terdakwa ngobrol bagaimana dengan Tes PCR Covid-19 karena kalau dilakukan Tes Besok harinya maka hasilnya tidak sempat keluar dengan jadwal Penerbangan, Selanjutnya Para Terdakwa ada kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pambelum yaitu Sdri. HANNA, Kemudian sepengetahuan Para Terdakwa menghubungi Sdri. HANNA via Chta Whatsaap untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA menyanggupi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu Sdri. HANNA meminta identitas Para Terdakwa berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa bertanya kepada Para Terdakwa bagaimana Surat Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu Para Terdakwa bicara Coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA menemui Para Terdakwa di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan memberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, Pada saat itu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ada bicara “INI SURATNYA, KALIAN HATI-HATI” setelah itu Sdri. HANNA pulang, Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari Komplek Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya menuju Bandara TJilik Riwut, Sekitar jam 11.30 Wib Para Terdakwa sampai di Badara TJilik Riwut dan melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi pada saat itu dan Para Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut kepada petugas, pada saat itu petugas merasa curiga dengan Surat Keterangan yang terdakwa bawa dan gunakan tersebut karena menurut keterangan Petugas bahwa Surat yang terdakwa bawa dan gunakan tersebut formatnya lain dan ketika dilakukan pengecekan di Aplikasi Peduli Lindungi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak terdaftar dan diduga palsu, Kemudian petugas Pos Penjagaan Validasi langsung membawa terdakwa ke Pos Keamanan Bandara TJilik Riwut, pada saat di Pos Keamanan terdakwa langsung dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa mengakui kalau mendapatkan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apa latar belakang pendidikan Sdri. HANNA tetapi sepengetahuan terdakwa bahwa Sdri. HANNA bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum sebagai Tenaga Administrasi.
- Bahwa Ide atau inisiatif untuk meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 bisa dikeluarkan lebih cepat kepada Sdri. HANNA adalah inisiatif Para Terdakwa dan kemungkinan Sdri. HANNA yang memiliki Inisiatif untuk membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut karena terdakwa hanya menerima dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 dari Sdri. HANNA serta terdakwa tidak ada melakukan Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sebelumnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut adalah agar Para Terdakwa gunakan untuk mempermudah dan bisa lolos bila ada Pengecekan di Pos Penjagaan Validasi waktu dalam melakukan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



perjalanan dari Bandara Tjilik Riwet Kota Palangka Raya menuju Bandara Soekarno Hatta Kota Jakarta.

- Bahwa apabila seseorang menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu sedang orang tersebut tidak melakukan Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur maka orang tersebut telah melanggar Aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dapat dihukum serta orang yang tidak teridentifikasi terkena virus covid-19 telah berinteraksi atau bersentuhan dengan orang lain pasti ada dan berpotensi tertular virus covid-19 tersebut sehingga secara masif penyebaran virus covid-19 akan terus menyebar terhadap orang yang berinteraksi atau bersentuhan satu sama lainnya dan menimbulkan Klaster baru penyebaran virus covid-19 tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu yaitu menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu karena tidak dilakukan / tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum di Negara Republik Indonesia serta dapat dihukum.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat.
3. Unsur "Dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum/orang-orang Seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO dan Terdakwa PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa Telah Terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Skj. 21.00 Wib terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bersama terdakwa I JUAN RICKY mendadak mendapat / dibelikan tiket pesawat dari salah satu Jemaat Gereja yang berbaik hati yaitu Sdra. PETRUS karena tiket pesawat mendadak untuk jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 SKj. 12.30 Wib maka terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY ngobrol bagaimana dengan Tes PCR Covid-19 karena kalau dilakukan Tes Besok harinya maka hasilnya tidak sempat keluar dengan jadwal Penerbangan, selanjutnya terdakwa I JUAN RICKY ada kenalan teman yang juga Jemaat Gereja yang bekerja di Rumah Sakit Betang Pabelum yaitu Sdri. HANNA SOFIA, (berkas tersendiri), Kemudian sepengetahuan terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bahwa terdakwa I JUAN RICKY menghubungi Sdri. HANNA SOFIA via Chta Whatsaap untuk menanyakan dimana kepengurusan Surat Keterangan PCR Covid-19 dan Sdri. HANNA SOFIA menyanggapi untuk membantu mendapatkan Surat Keterangan PCR Covid-19, lalu Sdri. HANNA SOFIA meminta identitas terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY berupa Foto KTP yang dikirim via Chat Whatsapp, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN bertanya kepada terdakwa I JUAN RICKY bagaimana Surat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan PCR Covid-19 pada saat itu terdakwa I JUAN RICKY bicara coba lihat nanti dan tidak berapa lama sekitar 19.30 Wib datang Sdri. HANNA SOFIA menemui terdakwa II PAULU CAREL WOLTEN dan terdakwa I JUAN RICKY di Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan memberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19, Pada saat itu Sdri. HANNA SOFIA ada bicara “INI SURATNYA, KALIAN HATI-HATI” setelah itu Sdri. HANNA SOFIA pulang, Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.00 Wib terdakwa II PAULUS CAREL WOLTEN bersama terdakwa I JUAN RICKY berangkat dari Komplek Gereja JKI Jalan Yos Sudarso Palangka Raya menuju Bandara TJilik Riwut, Sekitar jam 11.30 Wib para terdakwa sampai di Bandara TJilik Riwut dan melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi pada saat itu dan para terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut kepada petugas, pada saat itu petugas merasa curiga dengan Surat Keterangan yang mereka bawa dan gunakan tersebut, karena menurut keterangan Petugas bahwa Surat yang mereka bawa dan gunakan tersebut formatnya lain dan ketika dilakukan pengecekan di Aplikasi Peduli Lindungi ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak terdaftar dan diduga palsu, Kemudian petugas Pos Penjagaan Validasi langsung membawa para terdakwa ke Pos Keamanan Bandara TJilik Riwut, pada saat di Pos Keamanan para terdakwa langsung dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian dan para terdakwa mengakui kalau mendapatkan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum/orang-orang Seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan yakni berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira jam 10.00 Wib saat saksi SAKURI Bin SURADI sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara TJilik Riwut, kemudian saksi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi ke 2 (kedua) bahwa ada seorang laki-laki telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diduga palsu, selanjutnya saksi mendatangi Pos Penjagaan Validasi ke 2 (kedua) dan melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut, pada saat dilakukan pengecekan ternyata surat keterangan tersebut palsu karena menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut bahwa setelah dicek ternyata Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut tidak terdaftar dan pada Cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna Biru Tua bukan cap aslinya yang biasa berwarna Ungu serta setelah dilakukan interogasi bahwa para terdakwa mengakui telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari salah seorang temannya yaitu Sdri. HANNA SOFIA. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat Bandara Tjilik Riwut untuk diamankan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum/orang-orang Seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukantelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1.2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. JUAN R. BOWOMBENGO als JUAN bin ARIUS BOWOMBENGO dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.

2.2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. PAULUS CAREL WOLTEN als PAULUS bin ANDREA HUTAPEA dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.

3.2 (dua) lembar surat Keterangan hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid -19 atas nama SOLEH AHMAD NUGRAHA, dengan pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-CoV2 (H+2) dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 12 Juli 2021 dengan No. 3863/RPD-LAB/RSBP/VII/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta ditandatangani dan di cap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK (Surat Asli sebagai bukti pembanding).

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO dan Terdakwa PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana menggunakan surat keterangan palsu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 268 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. JUAN R. BOWOMBENGO als JUAN bin ARIUS BOWOMBENGO dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.
- 2 2 (dua) lembar Surat yang diduga palsu yaitu surat Keterangan Hasil pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid-19 an. PAULUS CAREL WOLTEN als PAULUS bin ANDREA HUTAPEA dengan pemeriksaan R1002-RT PCR SARS-CoV2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIYAMA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp. Pk. Sebagai Dokter penanggung jawab Laboratorium.
- 3 2 (dua) lembar surat Keterangan hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-CoV2 Covid -19 atas nama SOLEH AHMAD NUGRAHA, dengan pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-CoV2 (H+2) dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 12 Juli 2021 dengan No. 3863/RPD-LAB/RSBP/VII/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta ditandatangani dan di cap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK (Surat Asli sebagai bukti pembandingan).

Tetap Terlampir dalam Berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samlawy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Alfon, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samlawy.